

## ABSTRAK PERATURAN

PENGENDALIAN-GRATIFIKASI-KEMENTERIAN KEUANGAN

2015

PERMENKEU RI NOMOR 83/PMK.01/2015 TANGGAL 23 APRIL 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian Keuangan, adanya upaya pengendalian gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan Mengingat penuh tanggung jawab dan untuk meningkatkan pencegahan tindak pidana korupsi melalui pengendalian gratifikasi dan memberikan pedoman bagi pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, perlu mengatur ketentuan mengenai pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:  
UU No. 28 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 75, TLN 3851); UU No.31 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 140, TLN 3874) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 No. 134, TLN 4150); UU No. 30 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No. 137, TLN 4250); UU No. 5 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 6, TLN 5494); PP No. 53 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 74, TLN 5135); Permenkeu RI No. 03/PMK.06/2011; Permenkeu RI No. 206/PMK.01/2014.
  - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:  

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai dikategorikan menjadi Gratifikasi yang wajib dilaporkan merupakan Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan merupakan Gratifikasi terkait dengan kedinasan dan Gratifikasi yang tidak terkait dengan kedinasan.

Dalam rangka menunjang efektivitas pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan dibentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) sebagai unit pelayanan dan informasi (help desk) pengendalian Gratifikasi. UPG berkedudukan di unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepatuhan internal pada Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Pelayanan/Unit Pelaksana Teknis (UPT) di masing-masing unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

Setiap Pelapor yang melaporkan Gratifikasi kepada KPK melalui UPG pada unit kerja Pelapor wajib dilindungi hak dan kewajibannya.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 23 April 2015.